

**PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

DESA KECAMATAN
Jalan Nomor Telp.
..... (Kode Pos)

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

TATA TERTIB PENCALONAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung jalannya pelaksanaan musyawarah pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, secara tertib, aman dan lancar, perlu Tata Tertib Pencalonan dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa tentang Tata Tertib Pencalonan Dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);

Memperhatikan : Hasil rapat Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal bertempat di kantor/balai desa

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan tata tertib pencalonan dan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Tata tertib pencalonan dan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....

K e t u a,

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Lampiran
Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan
Badan Permusyawaratan Desa
Nomor :
Tanggal :

**TATA TERTIB PENCALONAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

I. KETENTUAN UMUM

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 bahwa jumlah Anggota BPD yang dibutuhkan di Desa sebanyak orang, hal ini karena penduduk Desa sebanyak jiwa.
2. Dalam rangka persiapan pencalonan Anggota BPD, masing-masing Dusun mengadakan musyawarah untuk mengajukan Bakal Calon Anggota BPD, dengan ketentuan memperhatikan keterwakilan dari Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat Lainnya serta Perwakilan Perempuan.
3. Pelaksanaan musyawarah pembentukan Anggota BPD Desa dilaksanakan 1 (satu) hari dan untuk diselesaikan pada hari itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu pada tanggal
4. Musyawarah dalam rangka pengisian keanggotaan BPD dan penetapannya dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) dari seluruh jumlah undangan.
5. dan seterusnya

II. PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Bakal Calon Anggota BPD yang diusulkan untuk melengkapi persyaratan administrasi yang sudah dipersiapkan oleh Panitia.
2. Usulan Pencalonan Bakal Calon Anggota BPD dengan dilengkapi:
 - a. Surat Permohonan Pencalonan Anggota BPD (*bermeterai Rp.6.000,00*) dan dialamatkan kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD disertai persyaratan administrasi:
 - 1) Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Memelihara dan Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) Surat Pernyataan Umur (minimal 20 tahun) atau sudah/pernah menikah;
 - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
 - 5) Fotokopi Ijasah paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
 - 6) Surat Pernyataan bukan sebagai perangkat desa;
 - 7) Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
 - 8) Surat Pernyataan sebagai wakil penduduk desa yang yang dimusyawarahkan.
 - b. Persyaratan pencalonan sebagaimana tersebut di atas, hanya berlaku untuk pencalonan Anggota BPD di desa
3. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD meneliti persyaratan pencalonan yang diajukan oleh yang bersangkutan, selanjutnya apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan.
4. dan seterusnya

III. PELAKSANAAN MUSYAWARAH

1. Pelaksanaan musyawarah pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan pada tanggal
2. Musyawarah pengisian keanggotaan BPD dimulai jam WIB sampai dengan selesai.
3. dan seterusnya

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

K e t u a,

.....